

Surat Keputusan : Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
Nomor : 421.9 / ~~024~~ . 02. PAUD / 429.102 / 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

TELAH

MEMBACA

: Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari : Tn/Ny/Nn : **ANISAH** Selaku Pemimpin Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat : **PAUD BAITUR ROIS** Nomor : 421.9/05-Js/429.102/ 2006 Tanggal 7 JANUARI 2009 beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG

- : a. bahwa berdasarkan laporan tim peneliti kami. Nomer : 421.9/05.Js/429.102/2006 Tanggal 7 JANUARI 2009 kepada Lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. UNDANG - UNDANG
a. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah
a. No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
b. No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
c. No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
d. No. 29 Tahun 1992 tentang Sistem Kesehatan;
3. Instruksi Presiden
a. No. 22 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
b. No. 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018 / O/ 1997 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok bermain dan penitipan anak
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2004 tentang susunan organisasi dan tatakerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : MEMBERI IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada :

Nama lembaga : PAUD BAITURROIS
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
A l a m a t : JL. ANGGREK NO. 59
RT. 01 RW. 01
Kelurahan / Desa : BOYOLANGU
Kecamatan : GIRI
Kabupaten : BANYUWANGI
Pemimpin : A N I S A H
Penyelenggara : A N I S A H

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal 8 JANUARI 2009 s/d tanggal 8 JANUARI 2014

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ketentuan yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 8 JANUARI 2009

An. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
R. Kabid Dikusepora



H. MUHLIS, SPd, MM
NIP. 131 817 582

TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jatim
2. Bupati Banyuwangi
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
4. Camat GIRI
5. Kepala UPTD TK / SD Kecamatan GIRI